



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang bersidang diluar gedung di Kecamatan Bintan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Bekasi, 12 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RT.001/RW.006, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Nikah Anak Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TTL : Bekasi, 05 Mei 2006
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Tempat Tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RT.001/RW.006 Selanjutnya disebut sebagai Anak Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan orangtua anak, calon istri, di hadapan sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 hal. Pen. No XX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.TPI tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Aminah akan melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang;
2. Bahwa Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan Anak Pemohon yang bernama Aminah sudah sangat dekat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga ingin segera dilangsungkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
4. Bahwa Pemohon menghendaki agar Anak Pemohon yang bernama Aminah segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX demi kebaikan Anak Pemohon;
5. Bahwa oleh karenanya Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ingin segera dinikahkan, namun terhambat dikarenakan menyangkut usia Anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 6 hal. Pen. No XX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa perkara Dispensasi Kawin a quo didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, sungguh banyak sekali resiko perkawinan di bawah umur diantaranya terhentinya pendidikan anak, berdampak buruk terhadap sosial ekonomi anak dan psikologis bagi anak, potensi kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi, lagi pula umur anak perempuan Pemohon sudah 18 (delapan belas) 4 (empat) bulan dan dalam keadaan tidak hamil, untuk mencukupkan 19 (sembilan belas) tahun calon pengantin perempuan hanya menunggu 8 (delapan) bulan lagi, sementara calon pengantin laki-laki sudah berumur 35 (tiga puluh lima) tahun, namun secara ekonomi cukup mapan, masih ada alternatif lain supaya tidak dengan Putusan Dispensasi Kawin, yaitu Pemohon bersabar menunggu umur anaknya 2 (dua) tahun lagi agar anak perempuannya cukup berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 3 dari 6 hal. Pen. No XX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menghadirkan anaknya bernama Aminah binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon isteri), selanjutnya Hakim juga menyampaikan nasehat yang sama kepada anak perempuannya yang dihadirkan oleh Pemohon di hadapan sidang;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon dan anak perempuan yang dihadirkan oleh Pemohon, memahami bahwa umur dan ekonomi yang cukup adalah kematangan dan kemaslahatan untuk pernikahan;

Bahwa atas nasehat Hakim di depan sidang Pemohon menyatakan akan bersabar terlebih dahulu dan akan mencukupkan 19 (sembilan belas) tahun umur anak Pemohon, yang hanya menunggu 2 (dua) tahun lagi;

Bahwa, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.TPI tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, sungguh banyak sekali resiko perkawinan di bawah umur diantaranya terhentinya pendidikan anak, berdampak buruk terhadap sosial ekonomi anak dan psikologis bagi anak, potensi kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi, lagi pula umur anak perempuan Pemohon sudah 17 (tujuh belas) tahun dan dalam keadaan tidak hamil, untuk mencukupkan 19 (sembilan belas) tahun calon pengantin perempuan hanya menunggu 2 (dua) tahun lagi, namun secara ekonomi belum cukup mapan, masih ada alternatif lain supaya tidak dengan Putusan Dispensasi Kawin, yaitu Pemohon bersabar menunggu umur anaknya 2 (dua) tahun lagi agar anak perempuannya cukup berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 4 dari 6 hal. Pen. No XX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon dan pihak yang dihadirkan oleh Pemohon, memahami bahwa umur yang cukup adalah kematangan dan kemaslahatan untuk pernikahan anak;

Menimbang bahwa atas nasehat Hakim di depan sidang Pemohon menyatakan akan bersabar terlebih dahulu dan akan mencukupkan 19 (sembilan belas) tahun umur anak Pemohon, yang hanya menunggu 2 (dua) tahun lagi;

Menimbang bahwa, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.TPI tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dapat dipahami, yang pada pokoknya bahwa pihak yang mengajukan permohonan dalam bentuk volunter dapat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim berpendapat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya, maka berdasarkan alasan dan permohonan Pemohon dan ketentuan di atas, Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 hal. Pen. No XX/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.TPI tanggal 17 Juli 2023 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 *Hijriah*, oleh **Drs. H. Daswir, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjungpinang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.TPI tanggal 17 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Mukhsin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Daswir, M.H.

Panitera,

Mukhsin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Biaya PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp - |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). |

Halaman 6 dari 6 hal. Pen. No XX/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)